



PEDOMAN PELAYANAN ANTAR PASIEN PASCA RAWAT INAP

RSUD KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023



Tim Penyusun :
**Tim Pelayanan Antar Pasien Pasca Rawat Inap
RSUD Kabupaten Bintan**

Jl. Kesehatan No. 1 Kijang Kota, Bintan - Kepulauan Riau | Phone: (0771) 463 512



rsud.bintan



Rsud Kabupaten Bintan



RSUD Kabupaten Bintan

Kata pengantar

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT maka buku pedoman pengantaran pasien pasca rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dapat terselesaikan dengan baik. Kami berharap pedoman ini dapat dapat dipergunakan sebagai pegangan dan acuan untuk mendapatkan pelayanan pengantaran pasien pasca rawat inap, semoga pedoman ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan untuk kita semua.

Kijang, Juni 2023
Direktur RSUD Kabupaten Bintan

dr. Bambang Utoyo.M.A.P

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantari.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	1
C. Ruang Lingkup	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN INOVASI	3
A. Pemberian Informasi	3
B. Pelaksanaan Kegiatan	3
C. Pelaksanaan Survey Kepuasan	3
D. Pendokumentasian Kegiatan	4
BAB III PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI	5
A. Definisi	5
B. Struktur Organisasi dan Koordinasi	5
C. Evaluasi	5
Daftar Pustaka.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis yang terhubung antara jalur darat dan laut. Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bintan merupakan Rumah Sakit pemerintah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yang terletak di bagian timur Kabupaten Bintan dengan kunjungan pasien dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Bintan maupun diluar Kabupaten Bintan. Salah satu permasalahan yang ditemukan dari pelayanan rawat inap banyaknya pasien pasca rawat inap yang kesulitan untuk mencari alat transportasi untuk pulang kerumah pasca rawatan, hal ini disebabkan oleh hampir 60% jumlah kunjungan pasien yang datang ke RSUD Kabupaten Bintan tidak memiliki kendaraan pribadi terutama roda empat. Atas dasar itulah pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dan di berinama Pelayanan Antar Pasien Pasca Rawat Inap.

Inovasi Layanan Antar Pasien Pasca Rawat Inap merupakan sebuah inovasi yang di inisiasi oleh Bapak Bupati Bintan Robby Kurniawan S.P.W.K melalui RSUD Kabupaten Bintan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pasien pasca menjalani rawat inap di RSUD Kabupaten Bintan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (bukan mobil ambulance). Inovasi ini di ciptakan sebagai salah satu bentuk perhatian bapak Bupati kepada masyarakat Kabupaten Bintan melalui pemberian pelayanan yang maksimal kepada para pasien yang telah menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Bintan namun terkendala karena tidak memiliki kendaraan roda empat untuk pulang ke rumah pasca menjalani perawatan.

Inovasi ini juga hadir untuk menjawab persoalan yang kerap terjadi saat pasien diperbolehkan pulang, dimana hingga saat ini wilayah di Kabupaten Bintan belum ada transportasi online yang hemat biaya, yang ada hanya moda transportasi konvensional dengan tarif yang lumayan mahal.

B. TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

- **Tujuan Umum**

Memberikan pelayanan pengantaran kepada pasien pasca rawat inap di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.

- **Tujuan Khusus**

- Untuk optimalisasi pelayanan publik RSUD Kabupaten Bintan kepada pasien pasca rawat inap
- Memberikan kemudahan kepada pasien dengan prioritas utama masyarakat kurang mampu dan keluarga pasien

b. SASARAN

1. Pasien pasca rawat inap
2. Keluarga kurang mampu
3. Tidak memiliki kendaraan roda 4
4. Memiliki KTP/KK Kabupaten Bintan
5. Berdomisili di Kabupaten Bintan

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelayanan antar pasien pasca rawat inap adalah :

- a. Pemberian informasi
- b. Pelaksanaan kegiatan
- c. Pelaksanaan survey kepuasan
- d. Pendokumentasian kegiatan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN INOVASI

A. Pemberian Informasi

Merupakan suatu layanan inovasi yang dilakukan oleh petugas rawat inap yang selalu memberikan informasi kepada pasien yang akan pulang pasca rawat inap tentang adanya layanan mobil yang akan mengantar pasien sampai kerumahnya tanpa di pungut biaya. Pemberian informasi ini juga terus di sebarakan melalui media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan maupun media elektronik (Media Online) agar masyarakat mengetahuinya dan keberadaan mobil operasional ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat kabupaten Bintan.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam layanan inovasi ini adalah sesuai dengan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Antar Pasien Pasca Rawat Inap yaitu :

1. Petugas rawat inap memberikan informasi kepada pasien tentang adanya layanan antar pasien pasca rawat inap bagi pasien yang tidak memiliki kendaraan roda empat
2. Petugas rawat inap menghubungi penanggung jawab pelayanan pasien pasca rawat inap
3. Penanggung jawab menunjuk petugas/supir mobil pelayanan antar pasien pasca rawat inap yang bertugas pada saat itu untuk mengantarkan pasien pulang kerumahnya
4. Supir mengantarkan pasien pulang sampai kerumahnya
5. Supir melakukan dokumentasi pengantaran pasien dan pengisian kuesioner oleh pasien/keluarga pasien
6. Supir kembali ke Rumah Sakit untuk melakukan pengantaran pasien selanjutnya
7. Supir menyerahkan kuesioner yang sudah diisi ke bagian informasi dan selanjutnya akan dikumpulkan di bagian humas untuk dilakukan evaluasi

C. Pelaksanaan Survey Kepuasan

Pelaksanaan survey kepuasan juga merupakan layanan dari inovasi di mana setiap petugas/supir yang mengantarkan pasien pulang sampai kerumahnya di berikan kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien dari layanan antar pasien pasca rawat inap tersebut. Adapun isi kuisisionernya yaitu :

No	Uraian	Baik	Cukup	Kurang	Keterangan
1	Kondisi Kendaraan				
2	Sikap supir dalam membawa kendaraan				
3	Pelayanan pengantaran pasien				
Saran/masukan :					

Pelaksanaan survey ini juga bisa digunakan secara langsung atau melalui telepon seluler atau whatsApp dan dicatat dalam buku untuk di lakukan evaluasi terhadap pelayanan. Pelaksanaan survey kepuasan yang diberikan secara langsung kepada pasien melalui kuesioner akan dilakukan evaluasi setiap 2 minggu sekali oleh kasi humas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dan selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

D. Pendokumentasian Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan inovasi ini harus didokumentasikan dengan baik mulai dari penjemputan pasien kedalam ruangan rawat inap lalu memasukkan kedalam mobil dan mengantarkan pasien sampai kerumahnya, mencatat nama pasien yang di antar pada hari itu kedalam buku regester pasien, melakukan pengisian kuesioner oleh pasien dan keluarga pasien dan sampai menyerahkan kuesioner ke petugas informasi.

Dokumentasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan guna untuk pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah terhadap anggaran yang sudah diberikan.

BAB III

PENGGORGANISASIAN DAN KOORDINASI

A. DEFINISI

Pelayanan Antar Pasien Pasca Rawat Inap adalah : suatu layanan yang di berikan kepada pasien yang telah selesai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan yang tidak memiliki kendaraan roda empat, mempunyai KTP dan KK Kabupaten Bintan, berasal dari keluarga yang kurang mampu dan berdomisili di Kabupaten Bintan.

Kegiatan pelayanan ini melibatkan bidang terkait yang ada di rumah Sakit maupun lintas sektor baik dari OPD, Kecamatan, Desa, LSM, Tokoh Masyarakat yang intens memberikan informasi kepada masyarakat tentang inovasi ini.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN KOORDINASI

Struktur organisasi Pelayanan Antar Pasien Pasca Rawat Inap melibatkan bidang terkait di Rumah Sakit seperti Bidang Pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, Bidang Penunjang untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, Bidang Pengembangan dan Humas untuk menyebarluaskan informasi tentang inovasi, serta bagian perencanaan dalam hal penganggaran. Sementara Lintas Sektor juga berperan dalam penyebaran informasi Semua tim yang terlibat di dalamnya saling berkoordinasi dengan peran dan tugas masing-masing.

C. EVALUASI

Evaluasi dilakukan untuk laporan, antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dilakukan oleh kasi humas dan di laporkan kepada Kabid Pengembangan dan Humas untuk di teruskan kepada pimpinan
- Hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dilaporkan kepada PPTK sebagai pertanggungjawaban terhadap dana yang dikeluarkan
- Hasil kegiatan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penilaian dalam pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan tersebut.
- Hasil kegiatan dan evaluasi digunakan juga sebagai gambaran seberapa besar manfaat dan dampak positif yang diterima oleh Masyarakat terhadap pelayanan antar pasien pasca rawat inap ini.

Daftar Pustaka

1. Data pasien rawat inap RSUD Kabupaten Bintan Tahun 2023
2. Data DTKS Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2023
3. Renstra RSUD Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023